

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Jakarta, 5 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 23-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa.

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	23 01 02 / PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SELASA
TANGGAL	: 9 JULI 2019
JAM	: 16.24 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, RT. 8 RW. 4, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310
Nomor Telepon : (021) 31937223
e-mail : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/PY.01.1-50/03/KPU/VII/2019 memberi kuasa kepada:

- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Zahru Arqom, SH., MH.Li | NIA : 02.11294 |
| 2. Imam Munandar, SH. | NIA : 13.00338 |
| 3. Tito Prayogi, SHI., SH., MH. | NIA : 14.02073 |
| 4. Akhmad Jazuli, SH., MH. | NIA : 00.12190 |
| 5. Viktor Santoso Tandiasa, SH., MH. | NIA : 012-07701/ADV-KAI/2018 |
| 6. Ngurah Anditya Ari Firnanda, SH., MH.Lit | NIA : 11.10054 |
| 7. Muhammad Adi Sunata, SH. | NIA : 12.00040 |
| 8. Herlin Susanto, SH. | NIA : 13.00298 |
| 9. Nora Herlianto, SH. | NIA : 10.02186 |
| 10. Muhamad Hasan Muaziz, SH., MH. | NIA : 19.01290 |
| 11. Yuni Iswantoro, SH. | NIA : 18.00843 |
| 12. M. Mukhlasir. R.S.K, SH. | NIA : 18.00802 |
| 13. Bagus Setiawan, SH. | NIA : 19.01189 |
| 14. Ahmad Ali Fahmi, SH. | NIA : 12.00053 |
| 15. Muhammad Arifuddin, SH. | NIA : 13.01641 |
| 16. Wilhelmus Rio Resandhi, SH. | NIA : 18.01964 |

Kesemuanya adalah advokat yang memilih alamat kantor di HICON Law & Policy Strategies yang beralamat di Jl. Mangga 3, No. D36, RT 08/RW 02, Kocoran, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY (55281); email: office@hicon.co.id baik sendiri-

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 223-01-02/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Kebangkitan Bangsa sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang telah direkam oleh masyarakat setempat dengan handphone.
- 5) Bahwa pencoblosan surat suara masal oleh oknum tersebut dilakukan di halaman desa disaksikan oleh banyak masyarakat.
- 6) Bahwa Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan telah memperoleh jawaban dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara yang pada pokoknya menjawab "laporan tersebut tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) oleh karena itu laporan dugaan tidak dapat diregister.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

- 7) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, pencoblosan surat suara masal bukanlah termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- b. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
Bahwa mengenai kedudukan hukum Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- c. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilainya.
- d. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**
Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pencoblosan surat suara sendiri oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang menyebabkan Pemohon kehilangan haknya. Pemohon tidak menjelaskan siapakah oknum dimaksud sehingga tidak jelas ditujukan ke siapa;
 - 2) Bahwa Pemohon mendalilkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2019 *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/Pl.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 Sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (halaman 8 permohonan). Selanjutnya, Pemohon menyatakan Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Utara 8 sehingga tidak jelas antara apakah sepanjang Jawa Timur XIV atau Sumatera Utara 8.
 - 3) Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.1.1. DAPIL SUMATERA UTARA 8

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI DI
KECAMATAN MANDREHE UTARA KABUPATEN NIAS
BARAT**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	264	266	-2
2.	PAN	1.613	41	+1572

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi Pemohon turut menandatangani formulir model DB1-DPRD Provinsi kolom "Nama dan Tanda Tangan Saksi Partai Politik" yang sedemikian patut diyakini bahwa Saksi Pemohon sepakat dengan hasil rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Mandrehe Utara (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
2. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 2 suara adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).
3. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Amanat Nasional di Kecamatan Mandrehe Utara sebanyak 1572 adalah tidak benar (**bukti T-004-SUMUT 8-PKB-23-01-02**).

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pencoblosan surat suara masal oleh oknum di Kecamatan Mazino Kabupaten Nias Selatan yang direkam oleh masyarakat menggunakan handphone yang dimana pencoblosan surat suara masal tersebut dilakukan di halaman desa yang salah satunya di TPS 002 Desa Hilinawalo Mazino, Termohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon tidak berdasar karena berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dalam permohonannya yang menyatakan Bawaslu Sumatera Utara telah menolak laporannya karena menilai laporan tersebut tidak dapat diajukan untuk kedua kalinya (*nebis in idem*) oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran tidak dapat diregister (halaman 14 permohonan).
2. Bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan hanya bersifat generalisasi karena didasarkan pada sebuah video yang

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

diragukan kevalidannya serta Pemohon tidak melihat dan mengalami sendiri kejadian yang disebut oleh Pemohon tersebut sebagai “pencoblosan surat suara masal”;

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.2.1. KABUPATEN/KOTA NIAS SELATAN

2.1.2.1.1. DAPIL NIAS SELATAN 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.008		
2.	PARTAI GOLKAR	2800	2366	

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara Partai Golkar sebanyak 188 suara di TPS 1, 2, 3 Desa Hilinawalo Fau, kecamatan Fanayama.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Golkar di TPS 1, 2, 3 Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama sebanyak 188 suara adalah tidak benar.

Bahwa hasil penghitungan perolehan suara di TPS 1, 2, dan 3 Desa Hilinawalo Fau, Kecamatan Fanayama telah disepakati oleh saksi.

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat nama-nama pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta adanya pemilih ganda adalah tidak berdasar karena Pemohon tidak menunjukkan dimana lokasi TPS adanya pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih serta pemilih ganda tersebut.

Bahwa Pemohon mendalilkan telah meyakini terdapat pemilih yang meninggal dan/atau tidak memiliki hak pilih didasarkan

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

pada surat pernyataan dari Fa'ahakho Dodo Buulolo tertanggal 29 April 2019 dan 17 Mei 2019 serta surat pernyataan Sinarman Halawa tertanggal 17 Mei 2019 adalah tidak berdasar karena pemberi surat pernyataan tersebut tidak menyertakan akta kematian.

Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat surat pernyataan bersama Saksi Partai Politik daerah pemilihan Desa Hilinawalo Fau dan Desa Etebu yang menyatakan bahwa sesungguhnya telah terjadi pelanggaran pemilu, menurut Termohon adalah boleh-boleh saja sebagai bagian dari hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat.

Bahwa Pemohon yang mendalilkan Panwaslu Kecamatan Fanayama telah memberikan rekomendasi kepada PPK Kecamatan Fanayama untuk melakukan pemungutan suara ulang di Desa Hilinawalo Fau terkait adanya kejanggalan dalam model C-7 KPU di seluruh TPS di Desa Hilinawalo Fau dimana ada sebagian besar tanda tangan dilakukan dengan cara mencentang atau paraf yang sama dalam kolom tanda tangan/cap jempol dan jumlah pemilih yang menyampaikan, menurut Termohon ...

Bahwa Pemohon yang mendalilkan Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menerbitkan putusan Nomor 001/ADM/BWSL.02.19/PEMILU/IV/2019 tertanggal 20 April 2019, Termohon telah menindaklanjuti.

2.1.2.2. KABUPATEN/KOTA HUMBANG HASUNDUTAN

2.1.2.2.1. DAPIL HUMBANG HASUNDUTAN 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK
MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI GERINDRA	2506	2484	+22

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai Gerindra di TPS 1 Desa Hutajulu dan TPS 4 Desa Pansur Batu adalah tidak benar.

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

2.1.2.3. KABUPATEN/KOTA TAPANULI SELATAN

2.1.2.3.1. TAPANULI SELATAN 3

Bahwa pemohon dalam pokok permohonannya tidak mendalilkan apapun, sehingga Termohon tidak menanggapi pokok permohonan.

Bahwa selanjutnya, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD) DI PROVINSI SUMATERA UTARA
 - 3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR
Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SUMATERA UTARA 8 DI KECAMATAN MANDREHE UTARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	264
2.	PARTAI AMANAT NASIONAL	1613

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223


Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami,
Termohon/Kuasa Hukum Termohon



Zahru Arqom, S.H., M.H.Li



Imam Munandar, S.H.,
M.H.



Tito Prayogi, S.H.I., S.H.,
MH.

M. Mukhlasir. R.S.K, S.H.




Yuni Iswantoro, S.H.



Bagus Setiawan, S.H.



Akhmad Jazuli, S.H., M.H.




Viktor Santoso Tandiasa,
S.H., M.H.



Ngurah Anditya Ari Firnanda,
S.H., M.H.Li



Muhammad Adi Sunata, S.H.



Herlin Susanto, S.H.




Nora Herlianto, S.H.


TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA


Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223



Muhamad Hasan Muaziz, S.H.,
M.H.



Muhammad Arifudin, S.H.



Ahmad Ali Fahmi, S.H.



Wilhelmus Rio Resandhi, S.H.